

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: "Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu". Dalam pelaksanaan tugas pembantuan tersebut Pemerintah memberikan pembiayaan sedangkan pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban memberikan pendampingan baik berupa dana, personil dan sarana prasarana.

Pada tahun 2010 tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada desa adalah sebagai berikut :

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

URUSAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Realisasi anggaran: Rp 49.866.185.250

- a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atas nama Kementrian Pendidikan Nasional;
- b. Dasar Hukum DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No.0352/023-03.3/XIII/2010 Tanggal 31 Desember 2009;
- c. Realisasi/output:
 - Bantuan penyelenggaraan biaya pendidikan sekolah baik siswa SD dan SMP di Kabupaten Wonosobo, SD 495 sekolah dan SMP 107 sekolah yang bertujuan untuk membebaskan siswa miskin dari pungutan biaya pendidikan dan meringankan siswa lainnya dalam pembiayaan pendidikan;
 - Volume kegiatan bantuan operasional sekolah diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa dengan rincian :

Tabel V.1
Jumlah Bantuan Operasional Sekolah
Berdasarkan Perhitungan Jumlah Siswa Tahun 2010

No.	Program / Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
1	BOS SMP/SMPLB/SMPT:		
	a. Januari-Maret	30.233 siswa	4.308.202.250
	b. April-Juni	30.248 siswa	4.310.340.000
	c. Juli-September	30.202 siswa	4.303.785.000
	d. Oktober-Desember	30.175 siswa	4.299.937.500
	Jumlah		17.222.264.750

No.	Program / Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
2	BOS SD/SDLB	82.593 siswa	8.197.355.250
	a. Januari-Maret	82.613 siswa	8.199.340.250
	b. April-Juni	82.619 siswa	8.199.935.750
	c. Juli-September	81.081 siswa	8.047.289.250
	d. Oktober-Desember	Jumlah	32.643.920.500

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

d. Permasalahan :

Sering terlambatnya petunjuk teknis dari pusat dan tenaga pengelola dana BOS di sekolah terutama SD terbatas.

e. Solusi :

Menggunakan juknis tahun lalu sebelum ada yang baru , sedangkan kekurangan tenaga dengan mengoptimalkan tenaga yang ada.

2. BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*)

Realisasi anggaran: Rp 2,699,300.000

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Pendidikan Nasional;

b. Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah Indonesia beserta Pemerintah Belanda dan Bank Dunia menyepakati untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan program BERMUTU atau Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading;
- MOU Bupati Wonosobo dengan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5140/F/KP/2008 tanggal 30 Juni 2008;

c. Realisasi/output: :

Pemberian stimulan untuk kegiatan 57 Kelompok Kerja Guru (KKG), 24 kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), 15 kelompok KKKS, 2 kelompok MKKS, 2 kelompok KKPS, 1 kelompok MKPS SD di 15 Kecamatan agar dapat berfungsi maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi kepada KKG, MGMP, MKKS, KKKS, KKPS dan MKPS dengan narasumber dari pengawas dan pengelola Program Bermutu Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo yang dilatih dari LPMP Jawa Tengah maupun Depdiknas Pusat.

d. Permasalahan :

- Banyaknya peserta yang sudah lanjut usia, dan yang sudah memiliki pangkat / golongan IV a sehingga kurang berminat untuk membuat PTK atau tugas yang lain;
- Jadwal pelaksanaan KKG BERMUTU bersamaan dengan Jadwal bagi peserta yang mengikuti kuliah atau tugas yang lain sehingga jam kehadiran kurang aktif.

- Tugas KKG BERMUTU terlalu banyak, sedangkan tugas yang lainnya juga masih banyak;
- Masih adanya guru yang tingkat kesadaran dan pemahamannya rendah terhadap beban materi PTK yang banyak;

e. Solusi:

Dinas DIKPORA Kabupaten Wonosobo berusaha memberikan sosialisasi dan pengarahan agar guru dapat mengikuti program BERMUTU secara utuh.

3. Rintisan PAUD Non Formal

Realisasi anggaran: Rp 968.500.000

a. Instansi pemberi tugas : Kementerian Pendidikan Nasional

b. Realisasi/output:

Pemberian stimulan untuk peningkatan sarana dan prasarana lembaga PAUD sejumlah 73 lembaga sehingga diharapkan masyarakat yang sedang melaksanakan pendidikan melalui jalur program PAUD Non Formal dapat memacu perbaikan kualitas layanan yang diberikan

c. Permasalahan:

Masih lemahnya pengelolaan administrasi lembaga penerima bantuan sehingga kemajuan lembaganya kurang dapat dipantau dengan baik.

4. Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket A, Penyelenggaraan Paket B, Dan Penyelenggaraan Paket C

Realisasi anggaran: Rp 985.905.000

a. Instansi pemberi tugas : Kementerian Pendidikan Nasional

b. Realisasi/output:

Pelaksanaan Program Paket A, Paket B, dan Paket C bagi kelompok anak usia sekolah dan individu yang memilih pendidikan kesetaraan atas pilihan sendiri yang berfungsi untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun bagi 35 kelompok yang tersebar di 15 kecamatan.

URUSAN KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas dan jaringannya

Realisasi anggaran: Rp 2.321.270.045

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Kesehatan RI

b. Dasar Hukum :

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 490/Menkes/SK/IV/2010 tentang Penerima Dana

Program JAMKESMAS di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap kabupaten/kota Tahun Anggaran 2010

c. Sumber dan jumlah anggaran

- APBN : Rp 1.831.637.000
- Sisa anggaran tahun 2008 : Rp 2.452.814.359
- Jumlah : Rp 4.284.451.359

d. Realisasi/output:

Pemberian biaya perawatan kesehatan untuk masyarakat miskin yang masuk kuota Jamkesmas di Kabupaten Wonosobo sebanyak 321.935 orang.

2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Realisasi anggaran: Rp 368.744.150

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementerian Kesehatan RI

b. Dasar Hukum:

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 551/Menkes/SK/V/2010 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/kota Tahun anggaran 2010

c. Realisasi/output:

Bantuan keuangan untuk operasional 21 puskesmas berupa kegiatan promotif dan preventif di puskesmas beserta jaringannya dimana tiap-tiap puskesmas menerima sebanyak Rp 18.000.000.

URUSAN KETENAGAKERJAAN

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

1. Konsolidasi Program- Program Perluasan Kesempatan Kerja

Realisasi anggaran: Rp 151.024.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. Dasar Hukum:

DIPA Nomor 0231/026-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 pada Satuan Kerja Dinas Nakertrans Kabupaten Wonosobo.

c. Realisasi/output:

Penyelenggaraan kegiatan yang mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja melalui pembuatan sarana dan prasarana produktif berupa empat buah kolam ikan, masing-masing seluas 125 M2, pembekalan kelompok usaha budidaya ikan air tawar berupa pelatihan kewirausahaan sebanyak 15 orang peserta selama 3 hari dan bantuan Sarana Usaha berupa bibit ikan, peralatan dan penunjang lainnya yang bertujuan untuk

pengembangan sarana usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat dan mendukung mobilitas perekonomian daerah dengan serapan tenaga kerja rata-rata sebesar 1.650 HOK.

2. Fasilitas Pendukung Pasar Kerja, melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi dan Penyelenggaraan Bursa Kerja

Realisasi anggaran: Rp 177.970.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. Dasar Hukum:

DIPA Nomor 0231/026-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 pada Satuan Kerja Dnas Nakertrans Kabupaten Wonosobo.

c. Realisasi/output: :

Penyuluhan dan penyebaran informasi, berupa pelayanan informasi pasar kerja selama 12 bulan dan penempatan tenaga kerja AKAD sebanyak 2.362 orang, penyusunan laporan SAI dan pelaporan bulanan sesuai Permen 33 A, Laporan Tri wulan sesuai PP 39, Kegiatan konsultasi ke pusat, rekonsiliasi SAI ke KPPN, Rapat Koordinasi Nasional dan konsinyasi SAI.

3. Padat Karya Infrastruktur

Realisasi anggaran: Rp 312.036.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. Dasar Hukum:

DIPA Nomor 0231/026-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 pada Satuan Kerja Dnas Nakertrans Kabupaten Wonosobo.

c. Realisasi/output:

- Pelaksanaan Padat karya produktif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah menganggur dalam rangka penyediaan lapangan kerja atau lapangan usaha seperti pembuatan atau rehabilitasi sarana/prasarana sosial, ekonomi serta pengembangan kesempatan berusaha yang banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong peningkatan produktivitas.
- kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, yaitu berupa pembangunan jalan desa (pengerasan jalan) sepanjang 500 M dan lebar 3 M dan Desa Tempurrejo, Kecamatan Kalibawang berupa pembangunan jalan desa (pengerasan jalan) sepanjang 470 M lebar 3 M.
- Serapan tenaga kerja rata –rata sebesar 2.200 HOK per lokasi.

d. Permasalahan

- Mentalitas penerima bantuan cenderung bersifat konsumtif dan aji mumpung, hal ini berimbas pada keberlanjutan usaha yang dirintis hanya berlangsung sementara;

- Monitoring pasca kegiatan sulit dilaksanakan dikarenakan belum ada instrument monitoring yang tepat dan berkelanjutan dalam mengendalikan kegiatan monitoring lanjutan;
- Keterbatasan SDM pengawas lapangan, sehingga pengawasan lapangan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena banyak pengawas lapangan yang merangkap di berbagai lokasi kegiatan.

e. Solusi

- Perlunya pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan wirausaha kegiatan produktif dimaksud sehingga tidak terbatas pada kegiatan teknis, melalui kerjasama dengan SKPD terkait;
- Perlunya penyusunan instrument monitoring yang sistematis dengan melibatkan SKPD terkait dalam kegiatan monitoring lanjutan;
- Pelibatan SKPD di wilayah lokasi kegiatan (kecamatan) dalam pengawasan lapangan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan kegiatan pengawasan lapangan.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Realisasi anggaran: Rp 157.562.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. Realisasi/output:

- Penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dilaksanakan di Desa Bumiroso, Kec. Watumalang berupa pelatihan budidaya ubi kayu dan ampas tahu menjadi bioetanol yang melibatkan 20 orang peserta dan dilaksanakan selama 10 hari dengan narasumber pelatihan adalah staf dari Disnakertrans sebanyak lima orang serta satu orang dari Wonosobo Information Center (WIC);
- Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan teknis dan semangat berwirausaha sekaligus pemberian bantuan peralatan sarana usaha berupa seperangkat alat pembuatan bioetanol;
- Adapaun materi pada pelatihan tersebut antara lain: 1) Kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; 2) Manajemen kewirausahaan; dan 3) Teknik pembuatan bioetanol dan pemasarannya;

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPTD BLK Wonosobo

Realisasi anggaran: Rp 128.126.500

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. Dasar Hukum: DIPA Nomor 023/026-13.2/XIII/2010

c. Realisasi/output: :

- Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi melalui pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan di BLK UKM Wonosobo meliputi Sub jurusan Otomotif mobil bensin sebanyak 16 orang, menjahit sebanyak 16 orang dan operator komputer sebanyak 16 orang yang dilaksanakan mulai tanggal selama 11 hari yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan penempatan sehingga dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia di pasar kerja dan meningkatkan produktivitasnya.
- Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi BLK menjadi Lembaga Berbasis Kompetensi yaitu penyelenggaraan administrasi kegiatan selama 12 bulan.

d. Kendala :

- Terbatasnya lowongan jabatan/pekerjaan dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja yang akan diduduki oleh tenaga lulusan pelatihan yang sudah direncanakan, sehingga tujuan penempatan tenaga kerja kurang optimal.
- Tidak tersedianya anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan Administrasi sehingga tujuan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi tidak optimal.
- Banyaknya permintaan pelatihan baik mandiri maupun kelompok, akan tetapi ketersediaan anggaran belum mencukupi untuk mencakup semua permintaan.
- Belum adanya kerjasama dengan perusahaan, SMK maupun perguruan tinggi berkaitan dengan peningkatan kompetensi peserta pelatihan sehingga memiliki ketrampilan sesuai standar pasar tenaga kerja.
- Belum adanya kerjasama dengan perusahaan berkaitan penyaluran tenaga kerja yang disesuaikan dengan standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
- Minimnya alat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pasar kerja

e. Solusi

- Menjalin kerjasama dengan SMK perguruan tinggi dan perusahaan untuk membuat kurikulum pelatihan dengan standar pasar kerja saat ini. Sehingga kualitas lulusan meningkat sehingga peserta pelatihan mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja;
- Menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dengan standar nasional dalam sertifikasi uji kompetensi dan penyaluran pasca latih;
- Perlu adanya revitalisasi peralatan pelatihan BLK;
- Pengembangan BLK menjadi BULD untuk meningkatkan pengembangan pelayanan BLK;

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. PNPM-MD (Mandiri Perdesaan)

Realisasi anggaran: Rp 34.460.063.750

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD)

b. Dasar hukum: DIPA Nomor : 0121/010.055/-/2009

c. Sumber dan jumlah anggaran

APBN TP : Rp 34.468.875.000

APBD Kabupaten : Rp 8.000.000.000

d. Realisasi/output:

- Kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa-desa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dasar (prasarana jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan anak usia dini, sarana prasarana lingkungan permukiman,dll), kapasitas SDM pedesaan dan peningkatan akses modal bergulir untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
- Dalam pelaksanaannya masyarakat terlibat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan bahkan sampai pengembangan dan pelestarian, tidak ketinggalan kaum perempuan dan orang miskin, mereka yang biasanya diam berani tampil karena diberi kesempatan dan didengar pendapatnya.
- Dilaksanakan di 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi 229 Desa dan 15 Kelurahan dan alokasi bantuan langsung masyarakat adalah 75 % untuk sarana prasarana/fisik/pelatihan dan 25 % untuk UPK (perekonomian/simpan pinjam);

Tabel V.2
Jumlah Bantuan Langsung Masyarakat
Dan Hasil Swadaya PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010

No.	Kecamatan	BLM (Rp)	Swadaya (Rp)
1	Kejajar	2.400.000.000	141.573.000
2	Garung	2.400.000.000	56.890.000
3	Wadaslintang	2.400.000.000	45.695.500
4	Selomerto	1.600.000.000	29.753.000
5	Kertek	2.400.000.000	220.271.100
6	Kaliwiro	1.600.000.000	76.187.900
7	Mojotengah	2.400.000.000	75.465.000
8	Watumalang	2.400.000.000	54.308.500
9	Kalikajar	2.400.000.000	24.443.500
10	Sukoharjo	2.400.000.000	141.573.000
11	Leksono	1.600.000.000	76.840.000
12	Kalibawang	2.400.000.000	896.500
13	Sapuran	2.400.000.000	21.933.000
14	Kepil	2.400.000.000	45.502.500
	Jumlah	31.200.000.000	1.011.332.500

Sumber : Bapermasdes

2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kegiatan TMMD Bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah

Realisasi anggaran: Rp 274.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Bappeda Provinsi Jawa Tengah

b. Dasar hukum:

- Surat Keputusan Menhamkam Pangab SKEP/569/1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang Pola dasar Konkritisasi Kemanunggaalan TNI ABRI – Rakyat dan Pola Operasional TNI – ABRI Masuk Desa;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1985 tanggal 12 Maret 1985 tentang Penyelenggaraan Program Terpadu TNI ABRI Masuk Desa;
- Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 324/87/1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Pelaksanaan Dan Tindaklanjutan Proyek-Proyek Yang Dilkaksanakan Bersama Antara Masyarakat, Pemerintah Dan TNI-ABRI Masuk Desa (AMD) Jawa Tengah;
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 324.05/11/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Pembentukan Tim Asistensi Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Provinsi Jawa Tengah.

c. Realisasi/output :

Pelaksanaan TMMD Mandiri Perdesaan yang bertujuan untuk membantu percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah terisolir / tertinggal yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang ekonomi dan sosial, membuka Akses perekonomian desa terisolir/tertinggal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:

- Tahap I Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah dilaksanakan dari tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 berupa kegiatan pembangunan rolak jalan, pembangunan poskamling 2 tempat, rehab mushola 2 tempat pemugaran rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu sebanyak 5 rumah, penyuluhan dan pembinaan antara lain : Bela Negara, Penyuluhan Anatomi teroris, Wajardikdas 9 tahun dan PBA, Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup.
- Tahap II Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil dari tanggal 12 Oktober 2010 Sampai dengan tanggal 2 Nopember 2010 selama 20 hari berupa pembangunan rolak jalan, gorong-gorong, saluran, senderan jalan, pos kamling 2 buah, rehab mushola 2 buah, pemugaran rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu sebanyak 5 rumah dan pembinaan antara lain : Bela Negara, Penyuluhan Anatomi teroris, Wajardikdas 9 tahun dan PBA, Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup.

3. Kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (Bantuan Keuangan Kepada Desa Berkembang)

Realisasi anggaran: Rp 1.900.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Bapermades Provinsi Jawa Tengah

b. Dasar hukum:

Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor :903/1023/2010 tanggal 6 Januari 2010 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Nomor 12 Tahun 2009.

c. Realisasi/output: :

Bantuan percepatan pelaksanaan Pembangunan dan perekonomian masyarakat di daerah berkembang yang diberikan kepada 19 desa di 7 kecamatan dengan jumlah penerimaan bantuan untuk masing-masing desa Rp 100.000.000 - yang diberikan kepada kelompok tani/ ternak yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat di desa berkembang.

Tabel V.3
Jumlah Bantuan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif
Kepada Desa Berkembang Tahun 2010

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah (Rp)
1	Garung	Kuripan	100.000.000
		Maron	100.000.000
		Sitiharjo	100.000.000
2	Kalibawang	Dempel	100.000.000
		Karangsambung	100.000.000
		Pengarengan	100.000.000
3	Kalikajar	Kalikuning	100.000.000
		Butuh Kidul	100.000.000
		Rejosari	100.000.000
4	Kaliwiro	Kaliguwo	100.000.000
		Lebak	100.000.000
		Pesodongan	100.000.000
5	Sukoharjo	Kalibening	100.000.000
		Jebengplampitan	100.000.000
6	Wadaslintang	Kalidadap	100.000.000
		Kumejing	100.000.000
7	Watumalang	Pasuruhan	100.000.000
		Krinjing	100.000.000
		Mutisari	100.000.000
	Jumlah		1.900.000.000

Sumber : Bapermasdes

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa)

Realisasi anggaran: Rp 1.180.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Bapermades Provinsi Jawa Tengah

b. Dasar hukum:

Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor :903/1023/2010 tanggal 6 Januari 2010

Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Nomor 12 Tahun 2009.

c. Realisasi/output: :

- Bantuan pengadaan sarana dan prasarana kantor desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat kepada 236 desa di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo dengan alokasi bantuan masing-masing desa sebesar Rp 5.000.000 .
- Digunakan untuk pembelian sarana prasarana kantor meliputi : pembelian Komputer ,Lap top , LCD Proyektor, Meja Kerja, Almari Arsip, Rak Arsip, Filling Cabinet, Scanner dan lainnya serta digunakan untuk pembangunan lingkungan kantor desa dan penataan lingkungan kantor desa.

5. Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan (Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah)

Realisasi anggaran: Rp 1.236.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Bapermades Provinsi Jawa Tengah

b. Dasar hukum:

Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor :903/1023/2010 tanggal 6 Januari 2010 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Nomor 12 Tahun 2009.

c. Realisasi/output: :

Bantuan peningkatan kesehatan lingkungan di pedesaan Pembangunan Lingkungan pedesaan meliputi Kegiatan : pembangunan jalan, senderan, saluran, Pembuangan Air Limbah SPAL, Air Bersih Berbasis Masyarakat dan lain sebagainya yang diberikan kepada 28 Desa yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang bertujuan untuk terciptanya lingkungan desa yang sehat.

6. Kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak layak Huni (Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah)

Realisasi anggaran: Rp 100.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Bapermades Provinsi Jawa Tengah

b. Dasar hukum:

Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor :903/1023/2010 tanggal 6 Januari 2010 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Nomor 12 Tahun 2009.

c. Realisasi/output: :

- Bantuan Pemugaran rumah tidak layak huni bagi penduduk kurang mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di pedesaan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.

- Diberikan untuk 20 rumah (masing-masing desa 5 rumah) di 5 desa yaitu Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah , Desa Candiyan Kecamatan Kertek ,Desa Simbarejo Kecamatan Selomerto, Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil, dan masing-masing rumah sebesar Rp 5.000.000 .

7. Kegiatan Pembangunan Air Bersih (Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah

Realisasi anggaran: Rp 60.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Bapermades Provinsi Jawa Tengah

b. Dasar hukum:

Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor :903/1023/2010 tanggal 6 Januari 2010 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Nomor 12 Tahun 2009.

c. Realisasi/output: :

Pembangunan sarana air bersih pedesaan yang dilaksanakan di 2 desa yaitu Desa Candiyan Kecamatan Kertek dan Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo dengan anggaran masing-masing desa sebesar Rp 30.000.000 dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mencukupi air bersih yang ada di pedesaan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.

DINAS PEKERJAAN UMUM

8. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Realisasi anggaran: Rp 2.720.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Pekerjaan Umum RI

b. Dasar hukum: DIPA : 0819/033-05.5/XIII/2010

c. Realisasi/output:

- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dasar berupa prasarana jalan dan jembatan, dan sarana prasarana lingkungan permukiman.
- Berupa pembangunan dan perbaikan drainase, pavingisasi jalan, betonisasi jalan dan sanitasi di 20 desa/kelurahan di Kecamatan Wonosobo

9. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

Realisasi anggaran: Rp 1.000.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Pekerjaan Umum RI

b. Dasar hukum: DIPA : SKPA.0187/WPB.12/KP.05/2010

c. Realisasi/output:

- Pembangunan infrastruktur pedesaan di 4 desa yaitu Desa Mangunrejo dan Desa Purwojiwo Kalikajar Desa Plobangan Kecamatan Selomerto dan Desa Gunungtugel Kecamatan Sukoharjo, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempermudah transportasi pedesaan.
- Pembangunan infrasturktur tersebut berupa perkerasan dan betonisasi jalan, pembangunan drainase dan saluran, pembangunan MCK, perbaikan dan pembuatan gorong-gorong, rolak jalan dan juga pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Desa 2 lokasi) yang mencakup 20 dusun.

10. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat / PAMSIMAS

Realisasi anggaran: Rp 2.310.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Pekerjaan Umum RI

b. Dasar hukum: DIPA : 0819/033-05.2/XIII/2010

c. Realisasi/output:

- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana air bersih bagi masyarakat melalui penanganan sebanyak 20 mata air dengan jumlah KK yang tertangani sebanyak 2.673 KK untuk melayani 51 dukuh dengan sistem grafitasi perpipaan dan sambungan rumah;
- Pembangunan 24 unit bronkaptering (bak penampungan air), reservoir 17 unit, bak sedimen 3 unit dan penanganan panjang perpipaan 97.899 M yang digunakan untuk menangani penyambungan 2.673 KK.

URUSAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Mekanisasi Pertanian Jasa Dan Paska Panen

Realisasi anggaran: Rp 169.875.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

b. Dasar hukum: DIPA No 07/58/018-03.4/-/2010

c. Realisasi/output: :

Bantuan uang muka untuk pembelian alat mesin pertanian dalam rangka membantu kelancaran proses produksi, panen dan paska panen berupa: 3 unit usaha pelayanan jasa alsinitan (UPJA) unsuh, UPJA Sido Maju Beran Kecamatan Kepil, UPJA Mangun Rejo Kecamatan Kalikajar, UPJA Amanah Desa Sawangan Kecamatan Leksono.

2. Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian Serta Pengembangan Kawasan

Realisasi anggaran: Rp 810.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

b. Dasar hukum: DIPA Nomor 07/58/018-03.4/-/2010

c. Realisasi/output: :

Berupa kegiatan bantuan sosial, pelatihan , SLPTT padi hibrida, padi non hibrida dan jagung hibrida yang bertujuan untuk peningkatan produktifitas padi dan jagung guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang dilaksanakan kepada :

- SLPTT padi hibrida 100 kelompok;
- SLPTT padi non hibrida 140 kelompok;
- SLPTT jagung hibrida 20 kelompok;
- Pelatihan petani 200 orang;
- Pelatihan petugas 100 orang;
- Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) senilai Rp 715.000.000;

3. Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian Dan Pengembangan Kawasan

Realisasi anggaran: Rp 150.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

b. Dasar hukum: DIPA Nomor 0758/108-04.4/-/2010

c. Realisasi/output: :

Kegiatan bantuan sosial untuk pengembangan tanaman hias (anthurium dan krisan) sebanyak 2 kelompok dan tanaman buah (jeruk) sebanyak 2 kelompok masing- masing Rp 30.000.000/ kelompok.

4. Penyediaan Dan Perbaikan Infra Struktur Pertanian

Realisasi anggaran: Rp 380.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

b. Realisasi/output: :

Rehabilitasi JIDES (Jaringan Irigasi Desa) dan JIUT sehingga dapat mengairi sawah seluas ± 40 Ha yang terdiri dari :

- JIUT sebanyak 6 unit yaitu Kelompok Tani Wonotani Kejiwan, Mugi Makmur Jogoyitnan, Tani Makmur Blederan/Mojotengah, Mukti Tani Mojosari/Mojotengah,

Mugi Rahayu Guntur Madu/Mojotengah, dan Rinekso Maduretno/Kalikajar

- JIDES sebanyak 4 unit yaitu Kelompok Tani Karya Baru Wonosari/Wonosobo, Budi Luhur Kramatan/ wonosobo, Silulut Plunjaran/Wadaslintang, dan Gapoktan Ngudi Makmur Kalialang/Kalibawang

5. Pengembangan Pertanian Organik Dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan

Realisasi anggaran: Rp 200.000.000

- a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

- b. Dasar hukum: DIPA Nomor 0758/108-04.4/-/2010

- c. Realisasi/output: :

Bantuan sosial kepada 10 kelompok tani untuk pengembangan tanaman jeruk, pisang, manggis, carica, dan durian masing-masing kelompok senilai Rp 20.000.000.

Tabel V.4
Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Tanaman
Tahun 2010

No.	Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Jumlah
1	Timbang Desa Timbang	Leksono	20.000.000
2	Makaryo Desa Manggis	Leksono	20.000.000
3	Manunggal Desa Tieng	Kejajar	20.000.000
4	Sidomulyo Desa Jolontro	Sapuran	20.000.000
5	Kalai Wangi Desa Burat	Kepil	20.000.000
6	Sejahtera Desa Kauman	Kaliwiro	20.000.000
7	Tani Jaya Desa Wonokampir	Watumalang	20.000.000
8	Dadi Mulyo Desa Manggis	Leksono	20.000.000
9	Tri Manunggal Desa Igirmranak	Kejajar	20.000.000
10	Cindelaras Desa Krasak	Selomerto	20.000.000

Sumber: Dinas Pertanian TP

6. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Realisasi anggaran: Rp 3. 100.000.000

- a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

- b. Realisasi/output: :

Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang diberikan melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebanyak 31 kelompok dimana dana tersebut langsung masuk rekening gapoktan jumlah penerimaan masing-masing Gapoktan Rp 100.000.000 yang bertujuan untuk meningkatkan modal Gapoktan sehingga kesejahteraan dan pendapatan petani meningkat.

7. Penerapan Dan Pemanfaatan Prinsip Good Governance Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam

Realisasi anggaran: Rp 22.500.000

- a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

- b. Dasar hukum: DIPA Nomor 0758/018-03.4/-/2010

- c. Realisasi/output: :

Penyelenggaraan kegiatan untuk menunjang kegiatan yang di adakan dari APBN berupa pembelian ATK , honorarium dan perjalanan dinas, sehingga laporan perangkat proyek dan kegiatan APBN terlaksana tepat pada waktunya.

8. Magang Sekolah Lapang Dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian Dan Kewirausahaan Agribisnis

Realisasi anggaran: Rp 30.000.000

- a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Kementrian Pertanian RI

- b. Dasar hukum: DIPA Nomor 0758/106-04.4/-/2010

- c. Realisasi/output: :

Kegiatan ini berupa Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) untuk tanaman cabe untuk 20 orang petani cabe yaitu di Kelompok tani Perintis Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono

KANTOR KETAHANAN PANGAN

9. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Diversifikasi Pangan

Realisasi anggaran: Rp 602.800.000

- a. Instansi pemberi tugas pembantuan:

Departemen Pertanian (Badan Ketahanan Pangan)

- b. Dasar hukum: DIPA Nomor 0311/018-11-4/-/2010

- c. Realisasi/output: :

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 5 Desa (Desa Gumawang Kidul Kec. Watumalang, Desa Lipursari Kec. Leksono, Desa Plunjaran Kec. Wadaslintang, Desa Gadingsukuh Kec. Kepil, Desa Kaliputih Kecamatan Selomerto) yang dilakukan untuk menunjang program yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari perencanaan ditingkat kelompok masyarakat dan ditingkat Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat mulai dari tingkat kelompok yang dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh anggota kelompok afinitas yang difasilitasi oleh pendamping berupa rencana yang disusun kelompok afinitas mencakup penguatan modal dan pengembangan usaha-usaha kelompok afinitas selajutnya dituangkan kedalam Rencana Kegiatan Kelompok

(RKK).

- Diversifikasi Pangan yaitu dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan dengan pemanfaatan pekarangan di 10 kelompok Wanita, pengembangan alat perajang ubi di 10 kelompok tepung-tepungan dan sosialisasi keamanan pangan di 10 SD/MI dengan diselenggarakannya pameran publikasi dan promosi sebanyak 3 kali dan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di 9 Desa (Desa Glagah, Karangduwur, Tempursari, Pecekelan Kecamatan Sapuran, Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang, Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah, Desa Ropok Kecamatan Kepil, Desa Durensawit kecamatan Leksono, Desa Tegalsari Kecamatan Garung) dengan pertimbangan jumlah KK miskin di desa tersebut lebih dari 30 %.
- Penanganan daerah rawan pangan di 3 Desa (Desa Bumitirto, Sidorejo Tumenggungan kecamatan Selomerto) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat

URUSAN KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Realisasi anggaran: Rp 1.294.000.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan

BPDAS Serayu Opak Progo Yogyakarta

b. Dasar Hukum: DIPA BA-2 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo Yogyakarta

c. Realisasi/output:

- Pembuatan bibit yang dilakukan/dibuat oleh kelompok tani (kelompok tani pengelola KBR) dengan hasil akhir bibit sejumlah 50.000 batang dengan anggaran Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) per kelompok yang diberikan kepada kepada 25 kelompok KBR yang pendanaannya dikirim langsung ke rekening kelompok.
- Prioritas yang mendapatkan bantuan kegiatan adalah 25 kelompok pengelola KBR dengan kriteria :DAS prioritas, berada di dalam dan disekitar kawasan hutan, memiliki lahan kritis, lahan kosong atau lahan tidak produktif. guna penghijauan, pengendalian erosi dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelestarian sumber mata air.

d. Permasalahan

Waktu pelaksanaan yang sangat pendek $\pm$ 4 bulan dan dengan kondisi cuaca yang ekstrim pada saat pembuatan bibit.

e. Solusi

Bibit yang perkecambahannya lama menggunakan benih cabutan dan untuk menghadapi cuaca yang ekstrim dengan menggunakan naungan plastik.

2. Rehabilitasi Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

Realisasi anggaran: Rp 4.713.708.000

a. Instansi pemberi tugas pembantuan

BPDAS Serayu Opak Progo Yogyakarta

b. Dasar Hukum: DIPA BA 0081/029-042/XIV/2010 tananggal 31 Desember 2009

c. Realisasi/output:

- Pelaksanaan Rehabilitasi lahan pada kawasan konservasi/Lindung di Kabupaten Wonosobo dengan penanaman tanaman keras dan MPTs dengan pengelolaan anggaran dilakukan oleh kelompok tani pelaksana pekerjaan (swakelola oleh kelompok tani pelaksana) dengan jumlah kawasan konservasi/Lindung Kabupaten Wonosobo seluas 1.695 Hektar
- Lahan yang dikonservasi pada kawasan konservasi/Lindung di Kabupaten Wonosobo berada di 36 desa di 8 Kecamatan yaitu :
 - Kecamatan Kejajar (Desa Buntu, Tambi, Kejajar, Serang, Campursari, Parikesit, Igirmranak, Patakbanteng, Kreo)
 - Kecamatan Garung (Desa Tegalsari, Larangan lor, Mlandi, Menjer, Maron)
 - Kecamatan Mojotengah (Desa Deroduwur, Slukatan)
 - Kecamatan Watumalang (Desa Kalidesel, Mutisari, Krinjing)
 - Kecamatan Kertek (Desa Reco, Kapencar, Candiyan, Purbosono, Pagerejo, Damarkasih)
 - Kecamatan Kalikajar (Desa Butuh Kidul, Butuh, Bowongso, Kwadungan, Lamuk)
 - Kecamatan Sapuran (Desa Rimpak, Banyumudal, Batusari)
 - Kecamatan Kepil (Desa Pulosaren, Warangan, Ropoh)
- Menghasilkan beberapa jenis bibit dengan jumlah yang cukup besar yang digunakan untuk kegiatan konservasi/ lindung antara lain adalah :

- Bibit Jenitri	:	231.697	batang
- Bibit Suren	:	122.495	batang
- Bibit Cemara gunung	:	26.070	batang
- Bibit Acasia Decuren	:	85.469	batang
- Bibit Saman	:	30.297	batang
- Bibit Eucalyptus	:	7.500	batang
- Bibit Jabon	:	5.000	batang
- Bibit Kopi Robusta	:	7.092	batang
- Bibit Kopi Arabika	:	61.139	batang
- Bibit Manggis	:	10.000	batang
- Bibit Jambu Biji	:	6.250	batang
- Bibit Carica	:	1.940	batang

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Latar Belakang

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Artinya penduduk Wonosobo sebagian besar berada di desa, sehingga orientasi pembangunan akan bermuara di desa. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyadari bahwa desa adalah potensi pembangunan yang besar bagi daerah dan efektivitas otonomi desa merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien daripada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan mekanisme proyek. Memberikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Investasi yang lebih efisien ini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dalam jangka panjang.

Pemberian kewenangan yang disertai dengan biaya perimbangan tersebut diwujudkan dalam pemberian Alokasi Dana Desa yang bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya.

Alokasi Dana Desa atau sering diistilahkan dengan ADD adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum ADD dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa. Dana tersebut meskipun jumlahnya masih terbatas namun telah mampu menjadi stimulan bagi pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat desa menyampaikan bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa.

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan pada pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kabupaten Wonosobo berkewajiban mengalokasikan dana untuk desa minimal Rp 14.553.731.500 . Pada tahun 2010, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk ADD sebesar Rp 27.000.000.000 . Angka tersebut telah melebihi ketentuan minimal yang diperoleh dari perhitungan 10 % dari jumlah dana alokasi umum dikurangi belanja pegawai ditambah pajak penghasilan asli daerah, bagi hasil PBB dan bagi hasil pajak provinsi. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan.

$$\text{ADD} = 10\% \times \{(\text{DAU}-\text{Belanja Pegawai})+\text{Pajak PAD}+\text{Bagi Hasil PBB}+\text{Bagi Hasil Pajak Provinsi}\}$$

b. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2010.
- Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 143/88/2010 tanggal 22 Januari Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2010.

c. Tujuan

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

d. Pengalokasian

Pengalokasian keuangan ADD untuk masing-masing desa didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan.

ADD yang diterima desa = ADD Merata (ADDM)+ADD Proporsional (ADDPx)

ADDM = 50 % ADD Kabupaten dibagi sama rata untuk setiap desa.

ADDPx = $\frac{\text{Nilai Bobot Desa}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab}} \times 50 \% \text{ Jumlah ADD Kabupaten}$

Pada tahun 2010, untuk penentuan nilai bobot desa ada beberapa penyempurnaan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan menitikberatkan pada perencanaan, pelaksanaan dan petanggungjawaban serta pelaporan ADD pada faktor-faktor lainnya. Pengukuran nilai bobot desa sebagai berikut:

- Faktor-faktor utama:
 - Jumlah penduduk;
 - Luas wilayah;
 - Prosentase pemasukan PBB;
 - Kondisi masyarakatnya miskin;
 - Letaknya terpencil;
 - Keterbelakangan pendidikan;
 - Sarana dan prasarana yang terbatas;
- Faktor-faktor lain:
 - Perencanaan;
 - Pelaksanaan;
 - Pertanggungjawaban dan pelaporan.

e. Penggunaan Dana

Penggunaan dana untuk tahun 2010 juga mengalami perubahan disesuaikan dengan hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan masukan-masukan langsung dari para pelaku ADD terutama pada belanja pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Penggunaan Dana ADD dialokasikan sebagai berikut:

- 30 % untuk operasional pemerintah desa dan BPD
- 70 % untuk pemberdayaan masyarakat
 - Minimal 30 % untuk kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
 Meliputi bidang pendidikan & kebudayaan; kesehatan; sosial; pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; keluarga berencana & keluarga sejahtera; sosial; pertanian & ketahanan pangan; pertambangan energi dan sumber daya mineral; kehutanan & perkebunan; koperasi & UKM, perindustrian & perdagangan; penanaman modal; ketenagakerjaan & transmigrasi; lingkungan hidup; perumahan dan pemukiman.
 - Minimal 30 % untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
 Meliputi bidang politik dalam negeri dan administrasi desa; otonomi desa; pariwisata; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil ; kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; perencanaan; pemuda dan olahraga; pertanahan; informasi dan komunikasi; statistik; arsip.
 - Maksimal 40 % untuk pembangunan infrastruktur
 Meliputi bidang penataan ruang; pekerjaan umum; perhubungan.

f. Indikator keberhasilan ADD

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan ADD pada tahun 2010, yaitu :

- Proses Perencanaan
 - Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
 - Ketepatan usulan dan penerima manfaat
 - Penyusunan dokumen APBDes
 - Waktu penerimaan APBDes di Kabupaten
- Pelaksanaan ADD
 - Penyerahan anggaran transparan
 - Bendahara dan Sekretaris desa/koordinator dan kepala desa berfungsi
 - Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana
 - Penerima manfaat
- Penyusunan dan Pertanggungjawaban ADD
 - Penyusunan Pertanggungjawaban
 - Waktu penyampaian SPJ tahap I di Kabupaten
 - Waktu penyampaian SPJ tahap II di Kabupaten
 - Menginformasikan kepada masyarakat
- Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

g. Hambatan/kendala

- Proses perencanaan masih belum tepat dari segi waktu, masih ada desa yang melaksanakan musrenbangdes di tengah tahun, sehingga menghambat proses pencairan dana yang kemudian berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
- Perencanaan di tingkat desa belum berdasarkan skala prioritas kebutuhan desa, hal ini juga disebabkan karena desa belum memiliki database yang valid.
- SDM perangkat desa yang belum memadai khususnya dalam administrasi penatausahaan keuangan desa sehingga terkadang memperlambat proses pembuatan SPJ.
- Kurang semangatnya desa menyelesaikan administrasi yang menjadi kewajibannya (pembuatan SPJ ADD dan APB Desa yang masih relatif lambat);
- Terjadi penyelewengan penggunaan ADD oleh oknum desa;
- Masih ada Kepala Desa yang memegang dan mengelola sendiri dana ADD yang diperoleh, dengan alasan ketidakmampuan bendahara desa dalam mengelola dan mengadministrasikan penggunaan dana;
- Pengelolaan kegiatan yang tidak transparan, kurang melibatkan unsur masyarakat dan LPMD.
- Bentuk akuntabilitas Pemerintah Desa dan BPD kepada masyarakat dalam mengelola

dana ADD masih kurang transparan (misalnya belum dilaksanakannya musyawarah penyampaian penggunaan ADD, belum adanya papan informasi di tingkat dusun ataupun selebaran sampai dengan tingkat RT/RW);

- Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa belum dijalankan secara optimal oleh BPD,
- h. Anggaran ADD sebesar Rp 27 milyar , tidak dicairkan sepenuhnya akan tetapi hanya Rp 26.896.966.600 (99,62 %). Sisanya sebesar Rp 103.033.400 (0,38%) merupakan dana milik Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah yang tidak tersalurkan sama sekali karena tidak dapat menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban ADD Tahun 2009 tahap kedua dan tidak menyusun APBDes tahun 2010 sebagai syarat Pencairan ADD tahun 2010.

Pada tahun 2010 juga telah memberikan sanksi dan penghargaan terhadap desa yang tidak sesuai dengan perencanaan dengan kriteria :

- Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Bupati lebih dari bulan Juni 2010, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun 2011 sebesar 15% (lima belas persen).
- Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Bupati lebih dari bulan Oktober tahun 2010, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun 2011 sebesar 15% (lima belas persen).
- Desa yang mengirimkan SPJ ADD Tahap II lebih dari tanggal 10 Januari 2011, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun 2012 sebesar 5% (lima persen).
- Akumulasi pengurangan nilai ADD atas penerimaan sanksi tersebut digunakan untuk memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil dalam mengelola ADD pada tahun sebelumnya.
- Penghargaan kepada desa diwujudkan dalam penambahan jumlah ADD tahun 2011.
- Penilaian penghargaan dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.

Tabel V.5
Alokasi ADaa Desa (ADD) Per Desa Di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010

No.	Kecamatan	Desa	Penerimaan (Rp)
1	Wonosobo	Wonolelo	123.113.500
2		Jogoyitnan	112.719.100
3		Sariyoso	117.680.100
4		Pancurwening	111.774.100
5		Bomerto	125.003.400
6		Wonosari	115.790.200
7		Tlogojati	119.097.500
1	Kertek	Banjar	108.466.800
2		Bejiarum	112.719.100
3		Bojasari	117.443.800
4		Candiyasan	126.184.600
5		Candimulyo	122.877.300
6		Damarkasian	113.664.000
7		Kapencar	125.712.100
8		Karangluhur	119.333.700
9		Ngadikusuman	112.719.100
10		Pagerejo	128.783.200
11		Purwojati	115.790.200
12		Purbosono	116.262.600
13		Reco	126.893.300
14		Sindupaten	112.246.600
15		Sudungdewo	110.356.700
16		Sumberdalem	116.026.400
17		Surengede	112.955.300
18		Tlogodalem	116.262.600
19		Tlogomulyo	116.498.900
1	Leksono	Pacarmulyo	118.388.800
2		Lipursari	113.664.000
3		Sawangan	114.845.200
4		Jlamprang	109.884.200
5		Kalimendong	113.664.000
6		Wonokerto	110.829.200
7		Selokromo	108.939.300
8		Sojokerto	115.317.700
9		Besani	114.136.500
10		Jonggolsari	118.388.800
11		Manggis	111.065.400
12		Durensawit	109.648.000
13		Timbang	110.593.000
1	Garung	Lengkong	113.664.000
2		Larangan Lor	102.797.100
3		Kayugiyang	111.301.700
4		Sitiharjo	111.301.700
5		Siwuran	118.152.500
6		Menjer	116.026.400
7		Maron	117.443.800
8		Tlogo	106.104.500
9		Sendangsari	113.900.300
10		Mlandi	114.845.200
11		Tegalsari	126.184.600
12		Gemblengan	104.687.000
13		Kuripan	104.214.600
14		Jengkol	108.466.800

No.	Kecamatan	Desa	Penerimaan (Rp)
1	Selomerto	Kecis	105.632.000
2		Kaliputih	112.246.600
3		Candi	110.120.500
4		Balekambang	110.356.700
5		Karangrejo	110.593.000
6		Krasak	111.301.600
7		Gunungtawang	109.411.800
8		Pakuncen	112.719.100
9		Sumberwulan	111.065.400
10		Plobangan	111.301.700
11		Simbarejo	106.813.200
12		Wulungsari	105.868.200
13		Bumitirto	107.758.100
14		Semayu	111.537.900
15		Adiwarno	111.065.400
16		Kadipaten	110.829.200
17		Sinduagung	110.829.200
18		Wilayu	108.466.800
19		Kalierang	113.664.000
20		Sidorejo	107.994.400
21		Tumenggungan	114.372.700
22		Ngadimulyo	113.427.800
1	Watumalang	Wonosroyo	115.790.200
2		Gumawang Kidul	111.301.700
3		Banyukembar	117.207.600
4		Kuripan	116.026.400
5		Limbangan	106.813.200
6		Gondang	116.971.400
7		Bumiroso	110.593.000
8		Pasuruhan	116.026.400
9		Watumalang	115.553.900
10		Binangun	134.925.400
11		Lumajang	124.058.500
12		Wonokampir	117.443.800
13		Krinjing	126.184.600
14		Mutisari	116.971.400
15		Kalidesel	114.609.000
1	Mojotengah	Guntur Madu	122.641.000
2		Pungangan	111.301.700
3		Larangan Kulon	103.269.600
4		Candirejo	105.395.700
5		Mojosari	117.680.100
6		Keseneng	111.301.700
7		Bumirejo	111.301.700
8		Kebrengan	111.774.100
9		Blederan	112.719.100
10		Wonokromo	110.829.200
11		Krasak	110.829.200
12		Sukorejo	100.671.100
13		Sojopuro	112.246.600
14		Derongisor	103.033.400
15		Deroduwur	116.262.600
16		Slukatan	119.570.000

No.	Kecamatan	Desa	Penerimaan (Rp)
1	Kejajar	Buntu	110.829.200
2		Sigedang	114.136.500
3		Tambi	120.751.100
4		Kreo	107.049.400
5		Serang	116.971.400
6		Igirmranak	103.742.100
7		Surengede	118.861.200
8		Tieng	116.735.100
9		Parikesit	106.576.900
10		Sembungan	108.703.100
11		Jojogan	106.340.700
12		Patakbanteng	111.537.900
13		Dieng	108.939.300
14		Sikunang	114.609.000
15		Campursari	117.680.100
1	Kaliwiro	Ngadisono	117.207.600
2		Medono	112.246.600
3		Bendungan	108.230.600
4		Selomanik	116.498.900
5		Kauman	104.923.300
6		Tracap	110.356.700
7		Grugu	106.576.900
8		Purwosari	108.703.100
9		Lebak	113.664.000
10		Ngasinan	108.939.300
11		Kaliguwo	110.120.500
12		Pesodongan	111.537.900
13		Lamuk	122.404.800
14		Pucungkerep	116.498.900
15		Gambaran	107.521.900
16		Tanjunganom	122.168.600
17		Kemiriombo	116.026.400
18		Sukoreno	113.900.300
19		Winongsari	114.609.000
20		Cledok	112.482.800
1	Sapuran	Bogoran	114.609.000
2		Karangsari	109.648.000
3		Pecekelan	118.152.500
4		Glagah	108.703.100
5		Surojoyo	113.427.800
6		Talunombo	107.049.400
7		Tempursari	112.010.400
8		Jolontoro	112.246.600
9		Sedayu	119.570.000
10		Ngadisalam	105.395.700
11		Tempuranduwur	112.482.800
12		Marongsari	114.372.700
13		Batursari	119.333.700
14		Banyumudal	126.893.300
15		Ngadikerso	116.735.100
16		Rimpak	125.003.400

No.	Kecamatan	Desa	Penerimaan (Rp)
1	Kepil	Gondowulan	119.333.700
2		Jangkrikan	114.609.000
3		Tegeswetan	112.010.400
4		Gadingsukuh	112.955.300
5		Burat	114.372.700
6		Bener	115.553.900
7		Gadingrejo	130.909.300
8		Beran	117.916.300
9		Kapulogo	115.790.200
10		Kagungan	109.648.000
11		Randusari	110.356.700
12		Rejosari	110.829.200
13		Ngalian	105.159.500
14		Kalipuru	107.994.300
15		Tanjunganom	111.537.900
16	Kalikajar	Kaliwuluh	119.097.500
17		Tegalgot	111.537.900
18		Warangan	109.411.800
19		Ropoh	123.586.000
20		Pulosaren	128.074.500
1		Mangunrejo	111.537.900
2		Mungkung	105.868.200
3		Perboto	117.207.600
4		Kedalon	113.427.800
5		Rejosari	112.719.100
6		Simbang	109.648.000
7		Karangduwur	109.648.000
8		Kwadungan	129.255.700
9		Purwojiwo	116.262.600
10		Wonosari	107.049.400
11		Kalikuning	108.703.100
12		Maduretno	113.427.800
13		Tegalombo	113.900.300
14		Kembaran	116.262.600
15		Lamuk	114.136.500
16		Bowongso	117.443.800
17		Butuh Kidul	118.625.000
18		Butuh Lor	135.870.300
1	Wadaslintang	Kaligowong	122.168.600
2		Sumbersari	108.939.300
3		Sumberejo	112.482.800
4		Ererojo	114.609.000
5		Karanganyar	112.719.100
6		Panerusan	112.482.800
7		Plunjaran	113.664.000
8		Kumejing	117.680.100
9		Lancar	131.381.800
10		Trimulyo	129.964.400
11		Tirip	129.491.900
12		Besuki	125.003.400
13		Gumelar	120.278.700
14		Ngalian	131.618.000
15		Kalidadap	122.877.300
16		Somogede	122.404.800

No.	Kecamatan	Desa	Penerimaan (Rp)
1	Sukoharjo	Sempol	109.884.200
2		Karanganyar	109.884.200
3		Rogojati	112.010.400
4		Sukoharjo	114.845.200
5		Mergosari	109.411.800
6		Kupangan	104.687.000
7		Kajeksan	112.482.800
8		Gunungtugel	114.372.700
9		Gumiwang	109.411.800
10		Plodongan	106.576.900
11		Suroyudan	109.175.500
12		Pulus	112.719.100
13		Pucungwetan	110.829.200
14		Tlogo	123.822.200
15		Kalibening	116.026.400
16		Garunglor	113.427.800
17		Jebengplampitan	111.537.900
1	Kalibawang	Kalikarung	130.436.900
2		Pengarengan	115.553.900
3		Tempurejo	124.058.500
4		Dempel	126.893.300
5		Karangsambung	118.861.200
6		Depok	115.081.500
7		Kalialang	116.498.900
8		Mergolangu	114.845.200

Sumber: BPMD

Program pengelolaan ADD adalah terobosan dalam upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan sehingga diharapkan desa akan dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan desa sesuai potensi yang dimiliki. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa serta pembangunan desa untuk meningkatkan perkembangan desa dapat segera tercapai.

Tanggung jawab keberhasilan desa dalam mengelola ADD tidak sepenuhnya ada di tangan desa, akan tetapi juga ditentukan oleh peran dan kerjasama antara stakeholder terkait dalam kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD.